



YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR  
**UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

GLE GAPUI – SIGLI

Alamat : Glegapui Sigli. Jln. Sigli – Lamlo Email: [universitas@unlgha.ac.id](mailto:universitas@unlgha.ac.id) Website: [www.unlgha.ac.id](http://www.unlgha.ac.id).

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**  
**Nomor: 025/Unigha-Q/III/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN MENGATUR KODE ETIK DALAM PENELITIAN**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**


**REKTOR UNIVERSITAS JABAL GHAFUR:**

- Menimbang** :
- Bahwa demi memenuhi acuan moral dan perilaku bagi peneliti, pengembang dan atau pengkaji dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengkajiannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur;
  - Bahwa sebagaimana maksud dalam huruf a di atas, maka perlu dilakukan penetapan kebijakan Rektor dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Jabal Ghafur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Ketenaga kerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
  - Statuta Universitas Jabal Ghafur Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Kebijakan Mengatur Kode Etik dalam Penelitian di Lingkungan Universitas Jabal Ghafur**
- Kesatu** : Menetapkan Kebijakan Mengatur Kode Etik dalam Penelitian di lingkungan Universitas Jabal Ghafur seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di : Gle Gapui.  
pada tanggal : 26 Maret 2020

  
**Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.**  
NIP. 19581113 197803 1 002

**Tembusan:**

- Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur;
- Ka. LPPM Universitas Jabal Ghafur;
- Arsip.



YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR  
**UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**


GLE GAPUI – SIGLI

Alamat : Glegapui Sigli. Jln. Sigli – Lamlo Email: [universitas@unigha.ac.id](mailto:universitas@unigha.ac.id) Website: [www.unigha.ac.id](http://www.unigha.ac.id).

Lampiran Surat Keputusan  
Nomor : 025/Unigha-Q/III/2020  
Tanggal : 26 Maret 2020

**KODE ETIK DALAM PENELITIAN  
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

1. Bertanggungjawab terhadap proses penelitian yang memeneuhi baku ilmiah;
2. Bertanggungjawab kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti, pengembangan dan pengkajian untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia;
3. Bertanggungjawab bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan, penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya;
4. Bertanggungjawab untuk nama baik bangsa dan negara melalui pencapaian hasil penelitian, pengemangan dan pengkajian yang diakui diluar secara luas;
5. Cepat dan pasti dalam pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji (kritis);
6. Memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul (logis);
7. Memiliki bukti nyata dan absah (empiris);

  
**REKTOR**  
**Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.**  
NIP. 19581113 197803 1 00